

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kedudukan Hukum Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah senantiasa membantu penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah menyediakan banyak waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Penulis dari awal mula hingga selesainya penulisan skripsi ini;

6. Bapak Andryawan, S.H., M.H., selaku pembimbing proposal Penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan proposal menjadi lebih baik;
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara;
8. Segenap karyawan dan staf Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi surat ijin peminjaman buku;
9. Ibu Mariske Myeke Tampi selaku Akademisi dan Praktisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu pengumpulan data skripsi;
10. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Akademisi dan Praktisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu pengumpulan data skripsi;
11. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Akademisi dan Praktisi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu pengumpulan data skripsi;
12. Nidya Rahmanita selaku Business Development Manager PT Indodax yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber dan membantu pengumpulan data skripsi;
13. Orang tua penulis yang selalu mendukung Penulis serta mendoakan dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini;

14. Kakak-kakak penulis, Carissa, S.TP., dan Catherine, S.S., M. TCSOL., serta adik Penulis, Beatrix, S.Ikom., yang telah memberikan dukungan tanpa henti kepada penulis;
15. Kakak penulis, Andrianto Saputra dan Adi Setiadi Saputra, yang telah memberikan saran dan dukungan tanpa henti kepada Penulis;
16. Sahabat penulis, Ice Suryadi, Stephanie Halim, dan Eric Vincent yang selalu mendampingi penulis dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini agar selesai tepat waktu;
17. Sahabat penulis Cecilia Puspa Halim, Haryati Widjaja, Jenny Sutio, S.H., dan Monica yang mendampingi penulis dan berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan penulisan skripsi;
18. Seluruh keluarga besar dari *Battle of Speech* yang telah menemani Penulis dari semester 1 hingga sekarang;
19. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendukung penulisan skripsi ini.

Jakarta, 9 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II: KERANGKA TEORETIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang	
1. Mata Uang.....	18
2. Mata Uang Virtual.....	24
B. Teori Kepastian Hukum	30
BAB III: DATA HASIL PENELITIAN	
A. Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia	34
B. Hasil Wawancara	39

BAB IV: ANALISIS

Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di
Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Mata Uang 56

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... 74

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : Clara
- B. Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- C. Halaman : vii + 77 + Lampiran + 2018
- D. Kata kunci : Bitcoin. Uang. Mata Uang Virtual.
- E. Isi :
- Dewasa ini, manusia membutuhkan banyak bantuan untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kegiatannya. Macam-macam benda yang membantu kehidupan manusia pada kehidupan milenial sekarang adalah kendaraan, *gadgets*, media pembayaran, dan hal lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul jenis benda yang lain, yaitu produk digital. Perkembangan produk digital ini diikuti pula dengan perkembangan berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran via *PayPal*, *virtual account*, kartu kredit, dan akhir-akhir ini muncul metode pembayaran baru yang mendapat perhatian publik yaitu metode pembayaran yang menggunakan mata uang virtual. Jika dulu uang hanya berbentuk fisik, sekarang terdapat uang dalam bentuk virtual. Salah satu jenis mata uang virtual yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia adalah Bitcoin. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum Bitcoin sebagai mata uang virtual di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kedudukan hukum Bitcoin di Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai salah satu jenis mata uang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, namun dapat digolongkan sebagai salah satu subjek kontrak berjangka. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia memperbaharui daftar subjek kontrak berjangka pada kegiatan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, sehingga akan terdapat kepastian dan kejelasan hukum bagi masyarakat Indonesia.
- F. Daftar Acuan : 42
- G. Pembimbing : Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H.
- H. Penulis : Clara

DAFTAR SINGKATAN

BAPPEBTI adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

PBI adalah Peraturan Bank Indonesia

PJSP adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran